



PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan untuk meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat dibidang perizinan yang bersifat lintas sektor, Walikota dapat membentuk Unit Pelayanan Terpadu;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar peran usaha mikro, kecil dan menengah, maka perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu dengan membentuk lembaga yang menangani Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam

Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Nomor 4263);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun mor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
23. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal ;
24. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

dan

WALIKOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA SIBOLGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Walikota adalah Walikota Sibolga.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga.
7. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah bagian perangkat daerah yang berbentuk Kantor, mempunyai fungsi menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dibidang administrasi dan pembinaan perizinan dan non perizinan yang mempunyai kewenangan melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan perizinan dan non perizinan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sibolga berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
11. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang perorangan dan atau pelaku usaha sebagai rekomendasi atau keterangan.

12. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Kota Sibolga
13. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Sibolga
14. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Sibolga

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) merupakan unsur pendukung yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor berada dibawah dan berkedudukan serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala KPPT diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Tugas dan fungsi

Pasal 4

- (1) KPPT mempunyai tugas melaksanakan koordinasi urusan Pemerintahan Daerah dibidang perizinan dan non perizinan, pemantauan dan sosialisasi, pelayanan pengaduan dan ketatausahaan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi, simplikasi, keamanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, KPPT menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penatuausahaan pelayanan perizinan dan non perizinan, standarisasi dan sosialisasi, pelayanan pengaduan, monitoring dan evaluasi;

- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan Proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, pemantuan dan sosialisasi dan pelayanan pengaduan;
- d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan , pemantauan dan sosialisasi dan pelayanan pengaduan;
- e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. Memberikan informasi dan pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Organisasi

Pasal 5

- (1) Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari:
 - a. Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perizinan dan Non Perizinan;
 - d. Seksi Pemantuan dan Sosialisasi;
 - e. Seksi Pelayanan Pengaduan;
 - f. Tim Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas masing-masing Jabatan di Lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IV TIM TEKNIS DAN JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Pasal 6

- (1) KPPT dapat membentuk Tim Teknis terdiri dari Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Tim Teknis memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan kepada Kepala

SKPD yang secara teknis terkait dengan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu kepada Kepala KPPT.

- (3) Tim Teknis bertanggung jawab kepada Kepala KPPT.

Bagian Kedua Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) KPPT dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional tertentu, sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai kebutuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dan penempatan pegawai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah melalui pembahasan BAPERJAKAT.
- (2) Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, atau Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui pembahasan BAPERJAKAT.
- (3) Pengisian jabatan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu berasal dari Pegawai Negeri yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan.

Bagian Kedua

Eselon

Pasal 9

- (1) Kepala Kantor adalah Jabatan Struktural Eselon III/a.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV/a.

Pasal 10

- (1) Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Unit Kerja dalam Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu wajib menerapkan prinsip koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah.
- (3) Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Unsur Staf wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan dari bawahannya untuk diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk proses selanjutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Walikota Nomor 503/295/2006 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Walikota terkait dengan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Kepala KPPT mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama Kepala Daerah (Walikota) berdasarkan pendelegasian wewenang dari Walikota dan akan diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Uraian tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing jabatan dalam Peraturan Daerah ini akan diatur berdasarkan Peraturan Walikota.

- (2) Pembentukan Tim Teknis dan uraian tugas serta fungsi akan diatur berdasarkan Peraturan Walikota.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (4) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur kemudian dengan Peraturan Walikota.


Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 17 - 02 - 2012


WALIKOTA SIBOLGA,




M.SYARFI HUTAARUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,



MOCHAMAD SUGENG
LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2012 NOMOR.....



SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

MOCHAMAD SUGENG
LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2012

WALIKOTA SIBOLGA,

M. SYARFI HUTAURUK